

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PALU SELATAN**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN)

Oleh:

ZULFAINI

NIM.21.4.13.0008

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 11 Juni 2025 M

14 Dzulhijah 1446 H

Penyusun


ZULFAINI

NIM.21.4.13.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan“ Oleh Mahasiswa atas Nama Zulfaini Nim: 21.4.13.0008 , Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah di depan dewan penguji.


Palu, 11 Juni 2025
15 Dzulhijah 1446 H



ZULFAINI


21.4.13.0008

Pembimbing I



Dr. Saude, M.Pd
NIP: 196312311991021004

Pembimbing II








Yulian Sri Lestari S.Psi, M.Psi
NIP: 199407092020122006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara (i) ZulFaini NIM. 21.4.13.0008 dengan judul "**Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan**", yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 26 Juni 2025, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Abdul Manab, S.Kep.,M Psi.	
Munaqisy I	Jusmiati, S. Psi., M. Psi	
Munaqisy II	Dr. Hairuddin Cikka, S. Kom.I., M. Pd.I.	
Pembimbing I	Dr. Drs. H. Saude, BA., M. Pd	
Pembimbing II	Yulian Sri Lestari, S.Psi. M.Psi.	


Mengetahui :

Ketua Jurusan
Bimbingan dan Konseling Islam



Andi Muthia Sari Handayani, S.Psi, M.Psi.
NIP. 198710092018012001

Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Islam



Dr. Adam, M.Pd., M.Si.
NIP. 196912311995031005

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan anggota keluarganya, dan semoga kita sebagai umatnya menerima rahmatnya, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, tetapi mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Penulis sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari keterbatasan penulis dan bantuan yang tersedia. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahhanda Zainuddin dan Ibunda Aminah yang sudah susah payah mengasuh dan membesarkan dan membiayai hidup dan pendidikan hingga penulis sampai di tahap ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir. M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah memberikan kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Adam, M.Pd., M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Andi Muthia Sari Handayani S.Psi., M.Psi selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Bapak Dr. Saude, M.Pd selaku dosen pembimbing I dan ibu Yulian Sri Lestari S.Psi., M.Psi selaku pembimbing II dalam penelitian dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulias dalam menyusun skripsi ini dari awal sampai tahap akhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
6. Kepada keluarga yang sudah memberikan semangat dan membantu dalam membiayai kehidupan saya selama perkuliahan.
7. Kepada Ibu Harnia yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan yang telah membantu, dan memudahkan penulis dalam proses penelitian.
9. Kepada informan yang sudah mau bekerja sama selama proses penelitian dan sudah meluangkan waktunya.
10. Terimakasih kepada teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan, dan motivasi.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt, tempat penulis mengembalikan segala bantuan yang di berikan, semoga dapat menjadikan lading pahala dan amal bagi kita semua dengan penuh harap, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Palu, 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijah 1446 H

Penulis

ZULFAINI
NIM.21.4.13.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii

DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
1. Bimbingan Pra Nikah	14
a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah.....	14
b. Materi Bimbingan Pra Nikah	15
c. Aspek-Aspek Bimbingan Pra Nikah	17
d. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah	18
e. Manfaat Bimbingan Pra Nikah	21
f. Prosedur Bimbingan Pra Nikah.....	22
2. Perceraian	24
a. Pengertian Perceraian.....	24
b. Aspek-Aspek Perceraian	25
c. Penyebab Terjadinya Perceraian	27
d. Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian	27
e. Hukum Perceraian Menurut Islam	29
f. Prosedur Perceraian	31
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Selatan.....	43
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	 98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Verbatim
Lampiran IV	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran V	: SK Pembimbing
Lampiran VI	: Blangko Judul

Lampiran VII

: Surat Keterangan Lulus Plagiasi

ABSTRAK

Nama Penulis : ZULFAINI
Nim : 21.4.13.0008
Judul Skripsi : BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PALU SELATAN

Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, mulai dari masalah kecil berupa percekocokan, kesalahpahaman, hingga masalah besar seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). pernikahan kadang-kadang tidak berjalan sesuai rencana. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Palu Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data primer dan data skunder, sedangkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, terakhir adalah pengecekan keabsahan data berupa triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Palu Selatan, telah menyelenggarakan bimbingan pra nikah pada calon pengantin untuk mencegah perceraian dengan tujuan mewujudkan pernikahan yang bahagia, membangun keluarga atau rumah tangga yang utuh, kokoh, dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian. Adapun faktor pendukung, pembimbing kompeten, antusias peserta mengikuti bimbingan pra nikah, materi jelas dan sesuai kebutuhan sementara faktor penghambat adalah calon pengantin tidak disiplin mengikuti bimbingan, minimnya sarana dan prasarana, serta pasangan calon pengantin masih terbata-bata dalam melapaskan bacaan ayat suci Alquran.

Adapun implikasi penelitian ini adalah memberikan pedoman kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan staf dalam melaksanakan bimbingan pra nikah pada calon pengantin, melengkapi sarana dan prasarana kantor untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syari'at Islam. Pernikahan, juga dikenal sebagai mitsaqan ghaliza, adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah swt. untuk menaati perintah-Nya dan melaksanakannya adalah ibadah.¹

Pernikahan adalah transisi dari fase remaja ke kehidupan berkeluarga dan merupakan kebutuhan mendalam bagi manusia. Setiap pasangan pasti ingin rumah mereka berjalan dengan baik dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam dikenal dengan istilah "nikah", yang berarti melakukan perjanjian formal antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan intim mereka. Menurut ajaran Islam, nikah harus dilakukan secara sukarela untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kedamaian.²

Banyaknya angka perceraian pada masyarakat Indonesia menurut BPS, Pada tahun 2018, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 392.610. 2019, jumlah kasus perceraian di Indonesia melonjak mencapai 438.023. kasus perceraian di Indonesia 2020, jumlah kasus perceraian di Indonesia menurun mencapai 291.677. 2021, jumlah kasus perceraian di Indonesia melonjak

¹ Taurat Afiati, Ani Wafiroh, Muhammad Saleh Sofyan, Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.14. No.2. 2022. h.161-162

² Ahmad Azhar, Hukum Pernikahan Di Indonesia, (*Bandung: Al-Ma'arif*, 2015), h. 45.

mencapai 447.743. 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia melonjak mencapai 448.126. 2023, jumlah kasus perceraian di Indonesia menurun mencapai 408.347. dari semua jumlah kasus perceraian mulai dari tahun 2018 Sampai 2023 menurun dan melonjaknya angka perceraian mempunyai factor faktor mulai dari perceraian zina, perceraian mabuk, perceraian judi, perceraian KDRT, perceraian cacat badan, perceraian poligami, perceraian dihukum penjara, dan perceraian meninggalkan salah satu pihak.

Angka perceraian menurut BPS Sulawesi Tengah pada tahun 2018, jumlah perceraian mencapai 2.961. 2019, jumlah perceraian mencapai 3.647. 2020, jumlah perceraian mencapai 1.610. 2021, jumlah perceraian mencapai 3.959. 2022, jumlah perceraian mencapai 3.926. 2023, jumlah perceraian mencapai 3.581. menurut BPS Sulawesi Tengah jumlah kasus perceraian di Sulawesi Tengah melonjak pada tahun 2021 mencapai 3.959 yang dimana faktor perceraian yang melonjak pada kasus perceraian perselisihan dan pertengkarannya terus menurun, faktor ekonomi dan faktor perceraian meninggalkan salah satu pihak.

Angka perceraian menurut BPS Kota Palu pada tahun 2018, jumlah perceraian mencapai 903. 2019, jumlah perceraian mencapai 903. 2020, jumlah perceraian mencapai 990. 2021, jumlah perceraian mencapai 904. 2022, jumlah perceraian mencapai 805. 2023, jumlah perceraian mencapai 938. Menurut BPS kota palu angka perceraian yang paling tinggi pada tahun 2020 mencapai yang 990 pasangan dimana terjadinya cerai talak dan cerai gugat yang mana digambarkan pada grafik di bawah ini:



Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. tidak sedikit keluarga yang melepaskan diri dari "derita" yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Di antara mereka memilih untuk memutuskan untuk bercerai. Kasus-kasus nyata seperti itu ada di masyarakat kita, dan masih banyak lagi kegelisahan keluarga yang ada di masyarakat kita. Namun, kebanyakan orang menjadi gelisah karena kehilangan kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang tidak dikehendaki.

Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mencari cara agar keluarga kita tetap kuat menghadapi tantangan zaman yang semakin tak menentu. Mewujudkan keluarga yang sakinah memang bukan perkara mudah. Prosesnya panjang dan sering kali dihadang berbagai ujian. Menemukan cara yang tepat pun tidaklah gampang. Namun, berbagai persoalan keluarga yang kita lihat di sekitar bisa menjadi pelajaran berharga dan dorongan bagi kita untuk terus berusaha menciptakan keluarga sakinah yang harmonis di rumah kita sendiri.

Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk layanan yang bertujuan memberikan bantuan kepada individu agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai dan tuntunan Allah SWT, sehingga dapat tercapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu fungsi dari bimbingan ini adalah fungsi preventif, yaitu berperan dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan dalam diri individu. Hal ini sesuai dengan makna kata "prevent", yang berarti mencegah munculnya masalah sebelum terjadi.³

Sebagian pasangan memandang bimbingan pranikah hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pernikahan, sehingga tidak memaksimalkan manfaat yang seharusnya diperoleh. Kurangnya pemahaman, komunikasi yang lemah, dan minimnya keterbukaan antara suami dan istri sering menjadi penyebab utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian. Banyak pasangan muda yang menganggap pernikahan sebagai hal yang mudah dan bimbingan pranikah hanya sebagai cerita belaka, yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Pelaksanaan layanan bimbingan konseling pra nikah dapat di laksanakan dengan beberapa layanan, seperti layanan informasi, layanan konsultasi, layanan konseling kelompok dan layanan konseling

³ Musnamar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.

⁴ Husna, J., Afrizal, T. Y., & Hamdani, H. Bimbingan pranikah untuk mengurangi perkara perceraian (studi penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.(2022)

individual. pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (menggunakan media masa).⁵ Pelaksanaan layanan bimbingan konseling bisa digunakan dengan layanan bimbingan konseling apa saja sesuai dengan kebutuhan. Di KUA Kecamatan Palu Selatan melakukan layanan bimbingan konseling dengan menggunakan layanan bimbingan konseling individual atau mereka sebut dengan kegiatan mandiri. Karena layanan yang diberikan kepada calon pengantin seminggu sekali yaitu setiap hari Kamis dari pukul 09.00 sampai 11.00 WITA yang biasanya di ikuti oleh empat hingga lima pasang calon pengantin. jumlah calon pengantin yang telah menerima bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan palu selatan di tahun 2022 sekitar 150 pasang, di tahun 2023 sekitar 124 pasang dan di tahun 2024 sekitar 167 pasang calon pengantin. Jadi, jumlah calon pengantin yang telah menerima bimbingan pra nikah di kantor urusan agama palu selatan tiga tahun terakhir berjumlah 441 pasang calon pengantin.

Berdasarkan survei awal di KUA Kecamatan Palu Selatan terkait materi bimbingan pra nikah yang di sampaikan oleh penyuluh kepada calon pengantin bahwasanya materi yang disampaikan yaitu kemampuan baca Al-Qur'an, praktik thaharah, wudhu, mandi wajib, tayamum shalat janaba, persiapan pernikahan, peraturan perundang undangan mengenai munakahat, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, mou kie kespro dan KB, dan

⁵Rita Anriani, Nurjannah., Bimbingan Kelompok Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021. h. 61

materi tentang keluarga Sakinah relasi harmonis, keuangan keluarga, psikologi pernikahan dan manajemen konflik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan merupakan instansi yang secara aktif menyelenggarakan program bimbingan pranikah. Kegiatan bimbingan ini ditujukan khusus bagi para calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA tersebut, dan rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis.

Sebagian besar kasus perceraian yang terjadi saat ini disebabkan oleh kurangnya saling pengertian antara suami dan istri, lemahnya komunikasi, serta minimnya keterbukaan dalam hubungan pasangan. Melalui program bimbingan pranikah, pemerintah daerah khususnya KUA Kecamatan Palu Selatan berupaya untuk mendorong setiap calon pengantin agar mengikuti bimbingan tersebut, sebagai langkah preventif untuk menekan tingginya angka perceraian, baik di Kota Palu maupun di daerah lainnya. Tingkat kesadaran pasangan dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pernikahan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program ini.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk **“Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama Palu Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dalam penelitian ini tentang “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan

Agama Kec. Palu Selatan” Selanjutnya pokok permasalahan tersebut diuraikan menjadi beberapa pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana karya ilmiah, penelitian mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.
- b. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, pengetahuan bagi penulis dan dapat mengetahui Bagaimana Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pasangan Pengantin Baru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru, serta mendukung program bimbingan pra nikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Palu Selatan.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka peneliti akan memberikan penjelasan atau penegasan istilah terhadap kata kunci yang menjadi inti pembahasan pada proposal ini.

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk layanan sosial yang meliputi pemberian bimbingan, nasihat, serta bantuan kepada calon pasangan suami istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tujuan dari layanan ini adalah agar pasangan tersebut dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga mereka..⁶

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud “Bimbingan Pra nikah” dalam penelitian ini adalah perwujudan pemberian bantuan atau penyuluhan, penasihatan mengenai pernikahan kepada seseorang sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

⁶ Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”, *Jurnal Iqtisad*, Vol, 8 No. 2. 2021 h. 3

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

R.Subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama pernikahan.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

E. Garis-garis Besar Isi

Agar pembaca lebih mudah memahami isi proposal ini, peneliti melakukan analisis secara menyeluruh berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam struktur proposal. Oleh sebab itu, pembahasan utama dalam proposal ini berusaha menguraikan seluruh aspek yang dijelaskan dalam materi pembahasan, antara lain sebagai berikut.:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, selanjutnya merumuskan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

⁷Dahris Siregar, Karonila Sitepu, Mospa Darma, Khairum Na'im, M. Tommy Umaro, Tarigan, Faisal Sadat Harapan, Study Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputi (Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi)*. Vol. 03 No. 2. h. 3 2023

Bab II menjelaskan tentang tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu selanjutnya membahas tentang pengertian Bimbingan pra nikah, Perceraian.

Bab III menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian yang di teliti.

Bab V, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap karya-karya yang sudah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian saat ini. Kajian ini berfungsi sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, sekaligus menggali informasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi sumber inspirasi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan:

1. Penelitian yang dituliskan Rita Anriani dan Nurjannah, Tahun 2021, dengan judul Penelitian mengenai Bimbingan Kelompok Pra Nikah dalam Mencegah Perceraian pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dumai Timur bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan kelompok pranikah dalam upaya pencegahan perceraian pada calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian berupa calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok pranikah sangat efektif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Adapun tahapan yang diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Dumai Timur meliputi tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Adapun perbedaannya yaitu, pertama penelitian

terdahulu membahas tentang bagaimana bimbingan kelompok pra nikah dalam mencegah perceraian pada calon pengantin di KUA Kecamatan Dumai Timur sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana Pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan palu Selatan. kedua lokasi penelitian terdahulu di kecamatan Damai Timur sedangkan peneliti di kecamatan Palu Selatan. Adapun persamaanya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Kedua lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Damai Timur sedangkan peneliti di Kecamatan Palu Selatan.⁸

2. Penelitian yang dituliskan Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani, Tahun 2022, dengan judul Penelitian tentang Bimbingan Pranikah untuk Mengurangi Perkara Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pintu Rime Gayo telah berjalan, namun belum sepenuhnya maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan rumah tangga, terutama dalam pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi ketidaksempurnaan materi dan fasilitator, waktu pelaksanaan yang kurang dari 16 jam, serta keterbatasan sarana pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan pranikah serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

⁸ Rita Anriani, dan Nurjannah, "Bimbingan Kelompok Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol, 4. No. 2.2021.h, 58

Diharapkan KUA dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai fasilitator dalam penyampaian materi, menyediakan buku modul bimbingan pranikah, menjalankan bimbingan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun perbedaannya yaitu, pertama peneliti terdahulu membahas bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah, serta mengkaji pengaruh bimbingan tersebut dalam menurunkan angka perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan bimbingan pranikah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Sementara itu, peneliti fokus pada bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Selatan. Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.⁹

3. Penelitian yang dituliskan Bashori Alwi, dan Ni'matus Sholihah, Tahun 2023, dengan judul Penelitian berjudul Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mencegah Perceraian: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kraksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹ Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani, Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol, 5 No. 2 .2022 h. 159

pendekatan kualitatif dengan fokus pada deskripsi urgensi Bimbingan Perkawinan sebagai strategi pencegahan perceraian.

Adapun perbedaannya yaitu, pertama, penelitian terdahulu membahas Penelitian mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mencegah Perceraian bertujuan untuk menggambarkan pentingnya Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Kraksaan. Lokasi penelitian tersebut berada di Kecamatan Kraksaan, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Kecamatan Palu Selatan. Kedua penelitian memiliki kesamaan, yakni sama-sama berupaya membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri serta mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam hubungan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan metode kualitatif.¹⁰

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Menurut Sofyan S, bimbingan pranikah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pembimbing untuk mendampingi calon suami dan istri agar mereka dapat berkembang serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang menghormati, toleran, dan berkomunikasi penuh pengertian. Dengan demikian, bimbingan ini bertujuan mencapai

¹⁰ Bashori Alwi, dan Ni'matus Sholihah, Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol 8. No. 1 .2023. h. 138

motivasi keluarga yang baik, kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Menurut Santika, bimbingan pranikah adalah sebuah metode bimbingan yang bertujuan membantu calon pasangan untuk memahami dan menghayati konsep pernikahan serta kehidupan berkeluarga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sebagai pedoman dalam mempersiapkan pernikahan yang diinginkan.

Menurut Satriah, bimbingan pranikah adalah suatu pelatihan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, yang memberikan informasi seputar pernikahan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah agar dapat mempertahankan dan memperkuat hubungan mereka, serta memahami konsep pernikahan dan kehidupan berkeluarga berdasarkan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses pendampingan yang diberikan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami dan istri agar mereka dapat mengembangkan kemampuan diri dengan baik serta mampu menghadapi berbagai permasalahan pra nikah yang mungkin muncul. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Bimbingan pranikah ini merupakan tahap persiapan sebelum calon pasangan melangsungkan akad nikah.

¹¹ Ibid., hlm.454

b. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah kumpulan bahan yang digunakan oleh pembimbing atau penasihat dalam menjalankan proses bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan selama bimbingan pranikah biasanya dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok Dasar

kelompok materi dasar, pembimbing menjelaskan mengenai Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang perlindungan anak, serta ketentuan-ketentuan syariah terkait munakahat. Selain itu, calon pengantin juga dikenalkan dengan prosedur pernikahan sesuai kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan aturan dari Ditjen Bimas Islam mengenai pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini diberikan agar pasangan calon pengantin memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, status anak, batasan usia menikah, asas-asas pernikahan, serta pembatasan poligami. Diharapkan dengan materi ini, pasangan dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga dengan sikap yang bijaksana.

b. Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan dan dijelaskan dalam kelompok inti yaitu tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Materi ini diberikan dengan asumsi keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karena komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

c. Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pretest dan posttest untuk calon pengantin. Post test ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing dalam beberapa kelompok bimbingan yang telah berlangsung. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon

pengantin juga melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.¹²

c. Aspek-Aspek Bimbingan Pra nikah

Menurut Premaswari Lestari ada tiga aspek Bimbingan Pra Nikah yaitu:

- a. Aspek Kognitif, bahwasanya pasangan akan mendapatkan pengetahuan dengan menambah wawasan dan ilmu mengenai pernikahan.
- b. Aspek Efektif, pasangan mengetahui bagaimana membangun gairah terkait dengan motivasi kebersamaan, komitmen dan persiapan mental selama mengurungi rumah tangga.
- c. Aspek Konatif Ranah, di mana pasangan akan mendapatkan skill yang menunjang dalam pernikahan.¹³

d. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pra nikah

Ajaran Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konsep bimbingan dan konseling Islam, proses pendampingan bertujuan untuk membantu seseorang mengembangkan fitrahnya atau kembali kepada fitrahnya dengan memanfaatkan kekuatan iman, akal, dan kehendak yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka agar mereka dapat memahami dan mengikuti petunjuk dari-Nya dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pengembangan fitrah ini harus dilakukan

¹² Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019. h.332

¹³ Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, M. Hafiz, Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang, *Jurnal Menara Pengabdian*, Vol. 2 No. 2. 2022. h. 2

sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu Al-Qur'an. Ayat pertama dari Surah An-Nisa adalah salah satu ayat yang berfungsi sebagai dasar untuk konsep dan teori bimbingan dan konseling Islam.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
(Q.S. An-nisa:1)

Mengutip Tafsir Ibnu Katsir, ayat 1 dalam surat An Nisa berisi firman Allah SWT yang memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada nya, yaitu hanya menyembah kepada nya dan tidak ada sekutu bagi-nya. Ayat ini juga mengingatkan manusia tentang kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu nabi Adam (dan dari padanya Allah menciptakan isterinya), yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuknya yang paling pendek di bagian belakang saat dia tidur.

Terkait hal ini, ada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling

bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita." (HR Bukhari dan Muslim)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah swt kepada manusia untuk bertqwa kepadanya serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga silahturahmi.¹⁴

Menurut Faqih adapun tujuan bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut:

1. Membantu seseorang dalam memahami makna pernikahan menurut ajaran Islam, mengetahui tujuan dari pernikahan dalam perspektif Islam, memahami syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam, serta menilai sejauh mana kesiapan dirinya untuk membina rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Membimbing individu dalam mengenali permasalahan yang tengah dihadapinya, memahami situasi diri, kondisi keluarga, serta lingkungan sosialnya, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
3. Membantu individu dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang sebelumnya pernah mengalami masalah namun telah berhasil diselesaikan, agar

¹⁴ , S Sabarrudin, Hasan Zaini, I Irman, Konsep Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Surah At-Tahrim Ayat 6. *Jurnal Bimbingan.Penyuluhan,Dan Konseling Islam*.Vol.5 No.2 2022. h. 157-158

permasalahan serupa tidak muncul kembali. Selain itu, mendukung pengembangan hubungan pernikahan menuju keluarga yang sakinah, penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).¹⁵

Dengan demikian, bimbingan pra nikah memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk membekali calon pengantin agar mampu menghindari berbagai permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga, sesuai dengan ajaran Islam.

e. Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawwadah, warohma.

Adapun manfaat dari bimbingan pra nikah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- b. Meningkatkan kesiapan, ketenangan, dan kepercayaan diri lebih.
- c. Mengetahui potensi – potensi konflik dalam membina rumah tangga.

¹⁵ Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 6 No. 2 (2018) h.170.

- d. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keteguhan dalam menghadapi permasalahan/ perbedaan setelah menikah.
- e. Mengurangi resiko terjadinya stress dan konflik keluarga serta perceraian.¹⁶
- f. Prosedur Bimbingan Pra nikah

Berdasarkan teori tahapan pelaksanaan bimbingan Menurut Thohari Musnawar, yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Dimana pada tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli yang membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing sehingga terciptanya komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga dapat menjalankan komunikasi yang baik pada saat melaksanakan bimbingan pra nikah.

2. Tahapan Keterlibatan

Dimana pada tahap keterlibatan ini yaitu pembimbing mulai menerima konseli secara non verbal maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

3. Tahapan Menyatakan Masalah

Pada tahap ini pembimbing membuka komunikasi mengenai masalah pernikahan dan keluarga yang akan mereka hadapai

¹⁶ Irma Yuni “Urgensi Bimbingan Pra nikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur”. *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*. Vol.9.No.2 (2020) .h.25

untuk membuka pikiran konseli dan berkomunikasi untuk menanyakan dan mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah pernikahan dan rumah tangga.

4. Tahapan Interaksi

Pada tahap ini pembimbing menetapkan pada tahap interaksi ini untuk memecahkan masalah. Kemudian pada tahap ini pembimbing memiliki informasi yang diperlukan untuk menangani masalah dalam pernikahan dan keluarga. Sehingga pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti, seperti: kesabaran, memaafkan, dan yang paling terpenting yaitu saling terbuka.

5. Tahap Koferensi

Tahap ini untuk meramal keakuratan hipotesis dan memformulasikan Langkah-langkah pemecahan. Dimana pada tahap ini pembimbing mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan penerapan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.

6. Tahap Penentuan Tujuan

Tahap yang dicapai konseli telah menvapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahami fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.

7. Tahapan Penutup

Dimana tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari bimbingan dimana setelah tujuannya tercapai.¹⁷

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Hurlock menyatakan bahwa perceraian adalah penyelesaian pernikahan jika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan masalah yang mereka miliki yang tidak menghasilkan kebahagiaan dalam pernikahan mereka.

Menurut Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat: pasangan yang tidak lagi dapat hidup bersama, anak-anak, mertua atau ipar, dan sahabat. Perceraian dalam keluarga adalah perubahan besar, dan anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku sebagai akibat dari kehilangan orang tua.

Sedangkan menurut Emery, perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri dan berakhirnya ikatan pernikahan karena tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri karena tidak terpenuhi kebutuhannya atau tidak dapat lagi hidup bersama.

b. Aspek-Aspek Perceraian

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3

¹⁸Nia Januari, Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3, September 2023.h. 12

Menurut Dariyo menyatakan bahwa ada beberapa aspek-aspek perceraian yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai, diantaranya:

1. Penolakan

Ketika seseorang bercerai dengan pasangan sebelumnya, perceraian mungkin terlihat seperti mimpi. Ia tidak hanya tidak percaya sepenuhnya pada kenyataan bahwa ada perceraian, tetapi ia juga tidak mampu menghadapinya. Pasangan hidupnya tetap bersamanya dan hidup bersamanya. Oleh karena itu, orang tersebut terus menolak kenyataan dan tidak menyadari bahwa mereka telah bercerai dengan pasangan hidup mereka.

2. Kecemasan

Pada kenyataannya, individu mulai mengalami berbagai masalah yang menyelimuti hidupnya karena mereka tidak memiliki pasangan lagi. Ini termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, membesarkan dan mendidik anak, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat, dan memberi tanggapan atau respons terhadap kegagalan perkawinan.

3. Tawar Menawar

Individu terus menolak kenyataan dalam situasi seperti ini. Dalam hati saya, ada keinginan untuk mengulangi kebahagiaan yang pernah saya rasakan ketika saya masih menjadi seorang suami. Perceraian ini harus dihindari jika mungkin. Jika ada rasa saling memahami dan menerima antara pasangan hidup seseorang, masalah

atau konflik sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik. Namun, keinginan tersebut tampaknya tidak diketahui, dan akhirnya dia mengalami perasaan kecewa yang sangat mendalam.

4. Depresi

Depresi adalah hasil dari ketidakseimbangan emosi, pikiran, dan realitas seseorang. Dalam situasi seperti ini, orang merasa tidak ada jalan keluar. Ia pesimis dan putus asa tentang masa depan. Depresi dapat menyebabkan orang kehilangan selera makan, menyebabkan mereka menjadi kurus.

5. Penerimaan Diri

Untuk memenuhi kebutuhan ini, individu akhirnya melupakan, mengabaikan, atau pasrah terhadap keadaan. Keyakinan yang didasarkan pada kesadaran diri terhadap berbagai konsekuensi yang harus ditanggung seseorang menghasilkan kekuatan batin untuk menerima kenyataan. Dengan mengetahui hal ini, seseorang akhirnya menjadi pasrah dan menerima kenyataan bahwa mereka telah bercerai dengan pasangannya sebelumnya..¹⁹

c. Penyebab Terjadinya Perceraian

Dalam undang-undang, tidak disebutkan kata "sebab" atau "sebab", tetapi alasan perceraian. Pasal 19, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995

¹⁹ Desi Ayu Putri, Hubungan Dukungan Sosial Dengan Stres Pada Wanita yang Bercerai, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 21 No.1.2019 h. 17

tentang Kompilasi Hukum Islam menunjukkan hal ini secara eksplisit. Selain itu, ahli lain menyebut faktor-faktor daripada penyebab atau alasan.

Menurut Dariyo, ketidaksetiaan pasangan, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, perbedaan agama dan pandangan, dan tidak memiliki keturunan adalah beberapa alasan perceraian. Menurut Wahyuni Setiyowati, beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah hubungan suami istri yang bergaul, hubungan seksual, perbedaan pandangan, agama, dan hubungan ekonomi atau keuangan.²⁰

d. Dampak – dampak Terjadinya Perceraian

Perceraian tidak hanya menyakitkan dan menyedihkan tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan, terutama bagi pasangan yang sudah memiliki anak. Oleh karena itu, sebisa mungkin, harus dilakukan upaya untuk menghindari perceraian. Namun, ini adalah jalan yang harus ditempuh apabila tidak ada jalan lain.

Setiap orang menginginkan rumah tangga yang bahagia dan bertahan lama. Namun, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi itu lebih sulit untuk menghayal dan merencanakan. Ini dapat dicapai jika sebuah rumah tangga memiliki dasar yang kukuh dan ingin menerjemahkan makna pernikahan dalam hidup mereka. Dengan sabar menghadapi tantangan, Anda dapat mengalahkan segala hambatan yang dapat menghentikan dan menghancurkan rumah tangga. Karena jika

²⁰ Hasmiah Hamid Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 4. No. 3 h.25-26

seseorang tidak berusaha untuk mencapai kebahagiaan, derita akan mengikutinya, dan sekali saja langkah menuju kebahagiaan terhenti, derita akan mengikutinya.²¹

Dampak perceraian terhadap pasangan suami istri adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peran yang berubah saat bercerai dan menerima hak dan kewajiban individu. Bagi kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang sedih jika mengingat kegagalan rumah tangga yang disebabkan oleh pasangannya sendiri maupun pihak ketiga. Sebagian orang, mengatasi hal ini dan berkonsentrasi pada kebebasan dan kebahagiaan.²²

Namun, konsekuensi perceraian terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian biasanya merasa tidak memiliki pendukung dan tujuan hidup. Anak-anak ini akan menjadi lebih agresif dan tidak terkendali. Selain itu, mereka lebih cenderung terlibat dalam tindakan yang berhubungan dengan narkoba dan alkohol.

Sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan harus mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi pada anak mereka dan mencari cara untuk membantu mereka. Ini karena perceraian dapat menyebabkan trauma pada anak-anak dan mungkin terus berlanjut hingga mereka dewasa. Hal ini lah yang menyebabkan kesehatan mental anak

²¹ Andi Irma Ariani, *Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak*, *Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, h. 268

²² Fatkhu Yasik, dkk, *Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak dan Hasil Belajar (Studi Kasus Siswa MI Al-Khairiyah Kampung Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat)*, *Mozaic Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 1, April 2019, h. 9.

menjadi buruk dan harus menerima konsekuensi perceraian, seperti kecemasan, ketakutan, trauma, mudah terkena dampak buruk, dan rasa tidak percaya diri.²³

e. Hukum Perceraian Menurut Islam

Pada dasarnya, hukum perceraian makruh karena perceraian adalah salah satu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai oleh Allah. Namun, tergantung pada keadaan rumah tangga tertentu, hukum perceraian dapat berubah. Menurut hukum Islam, ada lima aturan untuk perceraian:

1. Wajib

Ketika pasangan suami isteri tidak lagi hidup rukun atau berdamai, perceraian menjadi wajib karena tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rohamah. Jika ketiga tujuan ini tidak dapat dicapai, mudorat pernikahan akan meningkat.

2. Sunnah

Ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan materi dan biologi isteri atau membimbing keluarganya, perceraian adalah hukum sunah.

3. Makruh

²³Dahris Siregar, Karonila Sitepu, Mospa Darma, Khairum Na'im, M. Tommy Umoro, Tarigan, Faisal Sadat Harapan, Study Hukum Tentang Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak *Jurnal Deputy (Derman Pengandian Dosen Perguruan Tinggi*. Vol. 03 No. 2. h. 3 2023

Jika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang masuk akal atau jika suami memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk menceraikan istrinya, perceraian itu dianggap haram oleh hukum.

4. Mubah

Dalam beberapa kasus, hukum perceraian dapat diubah karena masalah internal antara suami dan isteri; contohnya, suami tidak lagi memiliki nafsu untuk menggauli istrinya pada saat normal, isteri belum menstruasi, atau isteri tidak lagi produktif seksual, atau haid.

5. Haram

Suami tidak boleh menceraikan istrinya yang sedang haid, nifas, atau pada masa suci istrinya yang sudah digauli. Suami juga tidak boleh menceraikan istrinya jika dia ingin menuntut harta istrinya.²⁴

f. Prosedur Perceraian

Berkaitan masalah prosedur talak, ini termuat dengan jelas dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan, khususnya dalam bagian kedua tentang tata cara perceraian, yang memuat beberapa Pasal di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 129 yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan itu.

²⁴ Distiliana dan Herlinsi Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Qiblah (Studi Islam dan Bahasa Arab)* Volume. 20. Nomor. 02. h. 250-251

- b. Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pasal 131
 - 1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segalasesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
 - 2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
 - 3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
 - 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 - 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti tentang perceraian bagi bekas suami isteri. Helai pertama

beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Hal kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.²⁵

Perlu diingat bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah "cerai gugat" dan "cerai talak" digunakan untuk menggambarkan perceraian. Seperti yang sering dianggap dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, istri memiliki hak untuk meminta cerai gugat suaminya.²⁶

Selanjutnya, seperti yang termuat dalam Pasal 129 KHI, talak dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan apabila telah melewati proses pemeriksaan dan persidangan di lembaga Pengadilan Agama. Talak yang dilaksanakan di luar dari Pengadilan Agama dianggap tidak sah serta tidak mengikat, atau sering disebut sebagai perceraian liar. Jika kita melihat Pasal 130, sangatlah jelas bahwa perceraian itu jatuh benar-benar berada di bawah kekuasaan atau ditentukan oleh Pengadilan Agama bukan oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Pasal 131 juga menyebutkan bahwa proses perceraian membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena hakim terlebih dahulu harus mempelajari dan menelaah kasus yang diajukan, kemudian memeriksanya setelah itu barulah hakim menjatuhkan putusannya, itupun masih harus menunggu status putusan tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sedangkan Pasal 132, menjelaskan

²⁵ Nur Taufiq Sanusi. Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir, dan Indonesia). *Jurnal al-Qadau UIN Alauddin Makassar* Vol. 4 No. 2 Desember (2017), h. 336-337.

²⁶ *Ibis.*, hlm. 337-338

bahwa perceraian yang dianggap sah harus dilakukan di Pengadilan Agama yang sudah ditentukan kepada masing-masing pihak termasuk dalam keadaan-keadaan tertentu (nusyuz).²⁷

Hukum pernikahan Indonesia, talak adalah sah jika dilakukan di pengadilan. Namun, dalam hukum Islam, talak dianggap sah jika terpenuhi syarat dan syaratnya. Kedudukan cerai atau talak dibawah tangan jika berdasarkan hukum itu telah sah dan diakui keberadaannya, sehingga sudah dapat timbul akibat hukumnya. Namun, berdasarkan hukum Indonesia, perceraian di bawah tangan tidak dapat diakui dan tidak memiliki perlindungan hukum, dan perkawinannya dianggap belum putus karena prosesnya tidak berdasarkan peraturan yang jelas. Sangat disarankan agar perceraian dilakukan dengan benar, yaitu melalui lembaga peradilan, sehingga memiliki otoritas hukum.²⁸

C. Kerangka Berfikir

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, merupakan salah satu KUA yang berada di Kota Palu, telah menyelenggarakan bimbingan pra nikah kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan,. Bimbingan pra nikah dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bekal awal dalam rangka memasuki atau untuk membina rumah tangga yang bahagia, sehingga jika terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, tidak mengakibatkan

²⁷ Ibid., h. 338-339

²⁸ Latifah Ratnawaty. Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Yustisi Universitas Ibn Khaldun Bogor* Vol. 4 No. 1 Maret (2017), h 118.

terjadinya perceraian. Adapun kerangka pikir dalam bentuk bagan dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif karena penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati²⁹. Salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang disebut pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menghasilkan data dalam bentuk tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci fenomena atau gejala sosial yang diamati tanpa berusaha untuk menguji hipotesis atau teori tertentu.

Penelitian deskriptif mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena atau gejala. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan data berkualitas tinggi dan memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang diamati, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk teori atau hipotesis di masa depan.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 3

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai bagian dari kehidupan sosial, kultur, dan masyarakat. Pendekatan deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara mendalam, luas, dan menyeluruh. Tujuan dari teknik ini adalah untuk melukiskan secara faktual dan cermat fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu. Studi ini lebih berfokus pada observasi lapangan.³⁰

Sugiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alami, langsung ke sumber data, dan penelitian merupakan alat utama, lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpul berbentuk kata-kata, sehingga lebih fokus pada proses daripada produk atau hasil; analisis data dilakukan secara induktif, sehingga menekankan makna.³¹

Karena penelitian ini berfokus pada mengamati dan menganalisis satu kasus secara menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk studi kasus.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian sebagai obek penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan.

C. Kehadiran Peneliti

³⁰ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015),19

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, kehadiran di lapangan adalah bagian penting dari proses penelitian. Ini karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mempelajari informasi yang mendukung penelitian melalui beberapa sumber dan individu yang memberikan data nyata tentang subjek penelitian.

D. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya.

Peneliti dalam penelitian ini mengategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari objek yang di teliti yaitu, penyuluh, dan pasangan calon suami istri. menurut Sugiono yang menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, majalah, artikel, buku-buku dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.³²Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku subjek yang non verbal. Dalam hal ini peneliti menggunakan bentuk participant observer yang berarti suatu bentuk observasi di mana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.³³ Dalam hal ini peneliti telah melihat secara langsung proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara

³² Ibid., 158

³³ “Ibid”384

sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan dari narasumber.³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan.

F. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana Penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana

³⁴ Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.³⁵

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam modelmodel tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. Verifikasi Data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.³⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Lebih lanjut dikatakan oleh Maleong, (bahwa ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu: penggunaan sumber, metode, antar peneliti, dan teori.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh

³⁵ Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

³⁶ Ibid., 19

selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan, dapat meningkatkan kredibilitas data. Dengan teknik yang sama, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai informan. Misalnya, jika periset ingin mengumpulkan informasi tentang tata tertib sekolah, mereka dapat mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, dan guru BK. setelah data dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, mereka harus gambarkan, dikategorikan, dan dievaluasi dari berbagai perspektif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. dengan demikian, jika data itu sudah jelas,

misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi ini tidak perlu dilakukan.

3. Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebihlebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.³⁷

³⁷ M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, Asbui, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset *Ilmiah Jurnal Genta Mulia*. Volume 15, Number 2, 2024.h.173-174

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Selatan

1. Sejarah singkat berdirinya KUA Kecamatan Palu Selatan

KUA kecamatan Palu Selatan pada awalnya adalah merupakan bagian dari wilayah KUA Kecamatan Palu Timur yang sejak bulan september 1999 menjadi Kecamatan Palu Selatan. Selama menjadi kecamatan perwakilan, KUA palu Selatan tujuh kali pergantian pemimpin yaitu Drs. Muh. Nur Aba, Drs. H. Husain Muhammad, Drs. Muslimin, Drs. Azham P. Labino, As'at, S. Ag, DR. H. Haerolah Muh. Arief, S. Ag., M. Hi dan Tasdir Rasada, S. Ag

Pada tanggal 24 september 1999, KUA palu Selatan definitive menjadi KUA sendiri dengan nama KUA kecamatan palu Selatan di pimpin oleh Drs. Muh. Nr Aba yang berkantor di sebuah bangunan.

Pada tanggal 24 september 1999 KUA kecamatan palu Selatan menempati milik sendiri bertempat di jl. Maleo No. 60 Palu, terdiri dari satu lantai dengan luas bangunan 108 M2 dan luas tanah 443 M2.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya, kantor urusan agama kecamatan palu Selatan merumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi “terwujudnya keluarga muslim yang Bahagia dan Sejahtera material maupu spiritual yang mampu memahami menghayati dan

mengamalkan nilai-nilai keagamaan, ketakwaan dan serta ahklak mulia dalam kehidupan sehari-hari”.

Misi “melakukan pembinaan kepenghuluan keluarga Sakinah, penasehat bagi pasangan nikah maupun pasca nikah pembinaan keagamaan, ibadah dan sosial serta meningkatkan staf dalam memberikan pelayanan prima bagi,Masyarakat”.

2. Letak Geografis

Wilayah kecamatan palu Selatan yang terletak di sebelah Selatan kota palu adalah salah satu dari empat kecamatan yang berada di wilayah kota palu provinsi Sulawesi Tengah yang di bentuk berdasarkan Keputusan gubernur Sulawesi Tengah No: tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan.

Wilayah kecamatan palu Selatan berdasarkan Keputusan No 03 tahun memiliki luas +_27,38 KM2. Di bagi habis ke dalam dua belas kelurahan meliputi 89 RW dan 345 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 68.385 jiwa.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan palu Selatan adalah sebagai berikut: Sebelah utara: kecamatan palu timur, Sebelah timur: kecamatan mantikulure, Sebelah Selatan: kabupaten sigi, Sebelah barat: kecamatan patangga.

3. Sarana dan PraSarana

Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan menggunakan sarana yang

sederhana dengan keterbatasan ruangan yang mereka miliki. Ada ruangan khusus yang dimana tempat di laksanakan bimbingan pra nikah namun keterbatasan ruangan yang tidak memadai terkadang itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Karena keterbatasan tersebut yang sehingga pelaksanaan bimbingan pra nikah di lakukan secara mandiri.

Untuk menyediakan fasilitas beribadah yang memadai, wilayah kecamatan palu Selatan memiliki sarana/ tempat ibadah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sarana dan Kegiatan Ibadah

	K	Banyaknya Sarana /Tempat Ibadah				
		M	M	C		W
	el ur a h a n	e s j i d	u s h a ll a	e r e j a		i h a r a
	P et o b o	1 0	3	-		-
	B ir o b ul	1 3	3	9		-

	i S el at a n					
	B ir o b ul i U ta ra	1 4	1	1	1	1
	T at ur a S el at a n	9	2	2		-
	T at ur a U	1 5	5	1 1		-

	ta ra					
	Ju m la h	6 1	1 4	2 3		1

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

KUA kecamatan palu Selatan selalu berupaya meningkatkan pelayanan wakaf untuk memudahkan Masyarakat dalam berwakaf. Adapaun keadaan tanah wakaf di kecamatan palu Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Wakaf dan Tanah

	K el ur ah an	J u m l a h L o k a s i	Status		Ke ter an ga n
			Ber Sert ifik at	B er / A I W	
	Pe to bo	8	4	4	

	Bi ro bu li Se lat an	5	2	3	
	Bi ro bu li Ut ar a	6	3	3	
	Ta tur a Se lat an	2	1	1	
	Ta tur a Ut ar a	1 0	5	5	
	Ju ml ah	3 1	15	1 6	

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan palu Selatan sebagaimana di sampaikan di atas, mulai definitif tanggal 26 oktober 1999 dan telah memiliki beberapa orang kepala kantor. Nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala KUA kecamatan palu Selatan adalah:

Tabel 4.3
Kepala KUA Kec.Palu Selatan

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Muh.Nur Aba	1999 sd 2000
2.	Drs. H. Husain	2001 sd 2004
3.	Muhammad Drs. Muslimin	2005 sd 2008
4.	Drs. Azham P Labino	2009 sd 2012
5.	As'At, S. Ag	2012 sd 2013
6.	DR.H. Haroleh Muh. Arief, S.Ag., M.Hi	2013 sd 2018
7.	Tadris Rasada, S. Ag	2018 sd sekarang

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

Pegawai KUA kecamatan palu Selatan pada hakikatnya adalah merupakan pegawai negeri sipil kementerian agama RI yang di tugaskan di

lingkungan kantor kementerian agama kecamatan palu Selatan untuk membantu Sebagian tugas pokok dan fungsi KUA kecamatan palu Selatan.

Untuk menciptakan kinerja yang sangat optimal pegawai KUA kecamatan palu Selatan di berikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari (frame of works) semasa dinas di dalamnya. (Job description terlampir) hal ini diciptakan guna memberikan daya dukung terhadap potensi sumber daya manusia yang bertugas di KUA kecamatan palu Selatan tersebut. Adapun Gambaran potensi tersebut adalah:

Tabel 4.4
Pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan

No	Berdasarkan Latar Pendidikan	Berdasarkan Pangkat dan Golongan
1.	Sarjana (S1) 6 orang (PNS)	Pembina TK IV/a 2 orang
2.	7 orang (PNS) dan 4 orang (PHL)	Penata Muda TK.1II/d 2 orang
		Penata Muda TK.1III/b 2 orang
		Penata Muda TK.1III/a 2 orang
		Pengatur Muda TK.1 II/b 1 orang

		Pengatur Muda II/a 6 orang
--	--	-------------------------------

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

Dalam pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, kepala KUA kecamatan palu Selatan juga sekaligus selaku pengulu yang akan melaksanakan tugas di kelurahan oleh wilayah kecamatan palu Selatan.

Adapun jumlah pengulu di KUA kecamatan palu Selatan adalah:

Tabel 4.5

Penghulu KUA Kec. Palu Selatan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tempat Tugas
1.	Tadris Rasada, S.Ag	Kepala KUA	S1	Kec. Palu Selatan
2.	Musa	Penghulu	S1	Kec. Palu Selatan

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

Penyuluh agama islam sesuai dengan tugas dan fungsinya yang di tunjuk berdasarkan surat Keputusan kepala kantor wilayah (Kanwil) kementrian agama profinsi Sulawesi Tengah adalah memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pengalaman ajaran agama islam kepada pemeluknya, supaya terbentuk muslim yang sejati bermuara pada terwujudnya Masyarakat madani.

Adapun jumlah penyuluh agama islam di KUA kecamatan palu Selatan adalah:

Tabel 4.6
Penyuluh KUA Kec. Palu Selatan

No	Nama	Pendidikan	Tempat Tugas
1.	Harnia, S.Ag	S1	Kec. Palu Selatan
2.	Nursia	SLTA	Kec. Palu Selatan
3.	Mas'ud	SLTA	Kec. Palu Selatan

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

Wilayah kecamatan palu Selatan yang terbagi kedalam dua belas kelurahan memiliki ke padatan penduduk sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Petobo	3593	3283	6876
2	Birobuling Selatan	5185	5331	10516
3	Birobuling Utara	8917	8772	17689
4	Tatura Selatan	5830	5673	11503
5	Tatura Utara	10978	10824	21801
	Jumlah	34503	33882	68385

Sumber data: KUA Kecamatan Palu Selatan

4. Program kerja Penyuluh agama islam kecamatan palu Selatan adalah:

a. Program Jangka Pendek:

Melakukan bimbingan dan Penyuluh kepada:

1. Majlis ta'lim

2. TKA/TPA
 3. Remaja Mesjid
 4. Lapas Perempuan
- b. Program Jangka Menengah
1. Pertemuan rutin (pembinaan) penyuluhan se kecamatan palu Selatan
 2. Pembinaan guru – guru TKA/TPA se kecamatan palu Selatan
- c. Program Jangka Panjang
1. Pembuatan dan sosialisasi kurikulum majelis ta'lim kecamatan palu Selatan
 2. Mengadakan diklat pengurus jenazah

Kantor urusan agama (KUA) adalah satuan unit terkecil dari birokrasi departemen agama departemen agama RI yang berada di Tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah kantor departemen agama kota/kabupaten. KUA sebagai ujung tombak kementerian Agama Kotamadya/ kabupaten di bidang Urusan Agama Islam, dan membantu Pembangunan pemerintah umum di bidang agama di Tingkat kecamatan.

Fungsi yang di jalankan oleh KUA meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

Di samping itu, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang di bentuk hasil kerja sama aparat dengan Masyarakat, antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluh

Agama Islam, dan badan kesejahteraan masjid. semua bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang beriman dan bertakwa, memiliki ketaahanan keluarga yang sangat tinggi serta moralitass yang dapat di jadikan suri tauladan.³⁸

B. Hasil Penelitian

1) Pengertian Pernikahan

Beberapa sudut pandang calon pengantin mengenai pengertian pernikahan. Berikut kutipan wawancara dengan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan:

“Pernikahan adalah ikatan atau perjanjian yang sah antara dua orang untuk hidup bersama sebagai pasangan, saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Pernikahan bukan hanya tentang upacara, tapi juga komitmen jangka panjang untuk membangun kehidupan bersama, membentuk keluarga, dan tumbuh bersama dalam berbagai situasi kehidupan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan, dapat disimpulkan bahwa mereka memaknai pernikahan sebagai suatu ikatan atau perjanjian yang sah antara dua orang untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pernikahan dipandang bukan hanya sebagai sebuah upacara atau prosesi formal semata, melainkan sebagai komitmen jangka panjang yang dilandasi oleh rasa saling mencintai, menghormati, serta mendukung satu sama lain dalam berbagai kondisi kehidupan, baik suka maupun duka. Selain itu, mereka juga

³⁸ "Ibid"

menekankan bahwa pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga dan tumbuh bersama dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dari sudut pandang pembimbing tentang pemahaman calon pengantin mengenai pengertian pernikahan adalah sebagai berikut:

“Masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui apa itu pernikahan, namun ada juga yang sudah mengetahuinya. saya melihat calon pengantin paham atau tidak tentang pernikahan dari kematangan usia dan status pendidikan. Karna ada sebagian calon pengantin yang malu-malu untuk menjawab meraka paham namun susah untuk mengungkapkan.”

Hasil wawancara dengan pembimbing, dapat disimpulkan bahwa pemahaman calon pengantin mengenai pengertian pernikahan masih beragam. Sebagian calon pengantin dinilai belum sepenuhnya memahami makna dan tanggung jawab dalam pernikahan, meskipun ada pula yang sudah memiliki pemahaman yang cukup baik. Pembimbing menilai tingkat pemahaman ini umumnya dipengaruhi oleh kematangan usia dan tingkat pendidikan calon pengantin. Selain itu, beberapa calon pengantin terlihat malu malu dan kesulitan dalam mengungkapkan pemahaman mereka, meskipun secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka memahami arti dari pernikahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif dalam proses pembekalan pranikah.

Pendapat yang serupa terkait dengan pengertian pernikahan oleh pasangan calon pengantin Ardiasnyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma.

“Pernikahan itu mencari teman hidup dan jalan menuju kesempurnaan. pernikahan juga merupakan peristiwa penting dalam hidup seseorang, yang di harapkan hanya terjadi sekali seumur hidup.”

Pasangan calon pengantin Ardiasyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma memaknai pernikahan sebagai upaya untuk mencari teman hidup sekaligus sebagai jalan menuju kesempurnaan dalam kehidupan. Mereka memandang pernikahan sebagai sebuah peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, yang idealnya hanya terjadi sekali seumur hidup. Pandangan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran akan pentingnya pernikahan sebagai komitmen jangka panjang yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga spiritual dan sosial.

Sedangkan dari sudut pandang pasangan calon pengantin Herwanto dan Siti Humairah adalah:

“Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan ikatan yang sakral. Pernikahan itu tempat dua orang saling belajar jadi lebih baik, saling nerima kekurangan, dan saling jagain satu sama lain. Bukan soal siapa yang sempurna, tapi soal siapa yang mau tetap tinggal walau keadaan lagi nggak sempurna.

Sedangkan pasangan calon pengantin Herwanto, Siti Huhmaira, dan Nurma Intan menunjukkan bahwa mereka memaknai

pernikahan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga dalam bingkai hubungan yang sakral. Bagi mereka, pernikahan merupakan wadah untuk saling belajar menjadi pribadi yang lebih baik, saling menerima kekurangan, serta saling menjaga satu sama lain. Mereka menekankan bahwa inti dari pernikahan bukanlah kesempurnaan pasangan, melainkan komitmen untuk tetap bersama dan saling mendukung, bahkan dalam keadaan yang jauh dari kata sempurna. Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalam mengenai makna pernikahan sebagai proses pertumbuhan bersama dalam hubungan jangka panjang.

Pendapat yang seruba terkait dengan pengertian pernikahan oleh pasangan calon pengantin Mirza dan Intan.

“Pernikahan adalah hal yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang dimana itu ada ikatan suci dan pernikahan ikatan yang resmi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan hidup bersama secara sah.”

Dari hasil wawancara dengan calon pengantin Mirza, Intan, dapat diketahui bahwa mereka memaknai pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sakral dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Mereka memahami bahwa pernikahan merupakan perjanjian resmi yang mengesahkan hubungan dua individu untuk membentuk rumah tangga dan hidup bersama dalam ikatan yang diakui secara hukum maupun agama. Pandangan ini menunjukkan

adanya kesadaran akan pentingnya nilai spiritual, serta tujuan membentuk keluarga dalam pernikahan.

Sedangkan sudut pandang pengertian pernikahan menurut pasangan calon pengantin Sandi dan Risma adalah sebagai berikut:

“Pernikahan adalah komitmen dua orang yang sepakat untuk menjalani hidup bersama, bukan hanya saat semuanya terasa indah, tapi juga saat hidup terasa berat. Dalam pernikahan, dua orang belajar saling memahami, menerima kekurangan masing-masing, dan saling mendukung satu sama lain untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih baik.”

Pasangan calon pengantin Sandi dan Risma, mereka memaknai pernikahan sebagai sebuah komitmen jangka panjang antara dua individu yang siap menjalani kehidupan bersama dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi juga tentang proses saling memahami, menerima kekurangan masing-masing, serta saling mendukung dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini menunjukkan kesiapan mereka untuk membangun rumah tangga yang dilandasi oleh komitmen, pengertian, dan pertumbuhan bersama.

2) Tujuan Pernikahan

Sudut pandang pasangan calon pengantin terkait dengan pemahaman tujuan mereka menikah. Berikut kutipan wawancara

peneliti dengan pasangan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan adalah sebagai berikut:

“Tujuan kami menikah adalah untuk ibadah.dan tujuan kami menikah itu untuk hidup bersama dengan orang yang kita sayang.”

Pasangan calon pengantin Muhammad Syafwan, Nurma Intan, tujuan utama mereka menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga ingin menjalani kehidupan bersama dengan orang yang mereka cintai. Pernikahan dipandang sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, kebersamaan, serta menjadi sarana untuk saling mendukung dalam kebaikan dan pertumbuhan spiritual.

Sedangkan sudut pandang pasangan calon pengantin Ardiasnyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma adalah:

“Tujuan kami menikah ingin membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan untuk mempunyai keturunan pastinya.menurutku tujuan menikah itu Bukan cuma soal tinggal bareng, tapi soal berbagi waktu, pikiran, rasa, tanggung jawab, dan harapan.”

Tujuan pasangan calon pengantin Ardiansyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta memiliki keturunan. Mereka juga memandang pernikahan bukan sekadar hidup bersama, melainkan sebagai wadah untuk berbagi waktu, pikiran, perasaan, tanggung jawab, dan harapan. Bagi mereka, pernikahan adalah komitmen yang mendalam untuk tumbuh bersama dalam segala aspek kehidupan.

Pendapat yang serupa dari pasangan calon pengantin Herwanto dan Siti Hurmairah.

“Tujuan kami menikah untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia pastinya dan untuk ibadah dan menikah salah satu sunnah nabi.”

Tujuan pasangan ini menikah adalah untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Selain itu, mereka juga memaknai pernikahan sebagai bentuk ibadah dan pelaksanaan salah satu sunnah Nabi. Bagi mereka, pernikahan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.

Sedangkan pendapat pasangan calon pengantin Mirza dan Intan adalah sebagai berikut:

“Tujuan kami menikah pastinya untuk menyempurnakan separuh agama. Tujuan dari pernikahan itu biar nggak sendirian jalanin hidup. Ada orang yang nemenin, bantu mikir bareng, berbagi susah senang, dan saling dorong buat jadi lebih baik setiap hari.”

Pasangan calon pengantin Mirza dan Intan, tujuan mereka menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Selain itu, mereka memandang pernikahan sebagai cara untuk tidak menjalani hidup sendirian, melainkan bersama pasangan yang dapat menemani, berbagi suka dan duka, saling mendukung, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Bagi mereka, pernikahan adalah perjalanan bersama yang penuh makna, kebersamaan, dan nilai spiritual.

Sedangkan sudut pandang pasangan calon pengantin Sandi dan Risma mengenai tujuan mereka menikah adalah sebagai berikut:

“ Tujuan kami menikah adalah untuk menjalani hidup bersama, saling melengkapi, saling mendukung, dan jadi tempat pulang satu sama lain di setiap keadaan.”

Tujuan pasangan calon pengantin Sandi dan Risma menikah adalah untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan yang saling melengkapi dan mendukung. Bagi mereka, pernikahan merupakan komitmen untuk menjadi tempat pulang satu sama lain dalam setiap keadaan baik suka maupun duka serta membangun kebersamaan yang penuh makna dan ketulusan.

Sedangkan sudut pandang perspektif pembimbing mengenai pemahaman pasangan calon pengantin mengenai apakah mereka mengetahui apa tujuan mereka menikah. Berikut kutipan wawancara bersama ibu Harnia selaku pembimbing/penyuluh di KUA Kecamatan Palu Selatan adalah sebagai berikut:

“Hampir semua pasangan calon pengantin sudah mengetahui apa tujuan mereka menikah seperti untuk ibadah, untuk mempunyai keturunan, ingin hidup bersama, mengikuti sunnah nabi. Yang seperti kita ketahui tujuan utama menikah itu kan ibadah, Menjaga diri dari hal yang dilarang, Mendapat ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), Membangun keluarga yang Islami, Saling melengkapi dan bekerja sama dalam kebaikan. jadi, menurut saya hampir semua pasangan calon pengantin sudah mengetahui tujuan mereka menikah itu apa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembimbing, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh pasangan calon pengantin telah

memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan mereka menikah. Tujuan-tujuan tersebut meliputi ibadah, memiliki keturunan, hidup bersama dengan pasangan, serta mengikuti sunnah Nabi. Pembimbing menegaskan bahwa secara umum mereka memahami bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, meraih ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), serta membentuk keluarga yang Islami. Selain itu, calon pengantin juga menyadari pentingnya saling melengkapi dan bekerja sama dalam kebaikan sebagai bagian dari tujuan pernikahan.

3) Peningkatan Pemahaman

Sudut pandang pasangan calon pengantin terkait dengan peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti bimbingan pra nikah. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan.

“Mengikuti bimbingan pra nikah banyak hal tentang pernikahan yang baru kami dapatkan disini dan kami senang mengikuti bimbingan ini karna pengetahuan dan wawasan kami bertambah dari yang pengetahuan kami tentang pernikahan hanya itu-itu saja sekarang jadi lebih luas.”

Menurut pasangan ini bimbingan pra nikah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mereka mengenai pernikahan. Mereka merasa senang mengikuti bimbingan tersebut karena mendapatkan banyak pengetahuan baru yang sebelumnya belum mereka ketahui. Wawasan mereka yang sebelumnya terbatas

kini menjadi lebih luas, sehingga mereka merasa lebih siap dan memahami makna serta tanggung jawab dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Padangan serupa pasangan calon pengantin Ardiansyah dan Siti Ranisa Fatirahma terkait dengan peningkatan pemahaman mereka setelah mengikuti bimbingan pra nikah.

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah yang pastinya pemahaman kami jauh lebih luas karna materi yang di berikan ada yang kami belum pernah tahu maksudnya cuman pernah mendengar tidak tahu apa maksudnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Ardiasyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pernikahan. Materi yang disampaikan selama bimbingan memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya hanya mereka dengar tanpa memahami maknanya. Kini, wawasan mereka menjadi lebih luas dan mendalam, sehingga mereka merasa lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan secara utuh dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pasangan calon pengantin Hewanto dan Siti Humairah adalah:

“Setelah tadi mengikuti bimbingan saya baru mengetahui makna atau arti dari sakinah mawaddah warahma. Dan ternyata banyak materi terkait pernikahan yang baru kami ketahui. setelah mengikuti bimbingan pengetahuan kami bertambah sedikit lebih luas dibandingkan sebelum mengikuti bimbingan.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Herwanto dan Siti Humairah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai makna pernikahan. Salah satu hal penting yang baru mereka pahami adalah arti dari *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu, mereka juga memperoleh banyak materi baru yang sebelumnya belum mereka ketahui. Setelah mengikuti bimbingan, wawasan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Sedangkan sudut pandang pasangan calon pengantin Mirza dan Intan mengenai peningkatan pemahaman. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“Mengikuti bimbingan membuat wawasan kami bertambah karena banyak materi-materi bimbingan pra nikah yang baru kami ketahui seperti psikologi pernikahan ternyata ada yang kami sering dengar hanya hak suami dan istri.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Mirza dan Intan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan peningkatan pemahaman yang signifikan bagi mereka. Wawasan mereka bertambah karena materi yang disampaikan tidak hanya seputar hak dan kewajiban suami istri yang selama ini sering mereka dengar, tetapi juga mencakup hal-hal baru seperti aspek psikologi dalam pernikahan. Hal ini membuat pemahaman mereka tentang pernikahan menjadi lebih luas dan mendalam.

Pendapat serupa pasangan calon pengantin Sandi dan Risma.berikut kutipan wawancara peneliti.

“Pemahaman kami semakin luas ya pastinya banyak hal yang kami dapatkan selama bimbingan. Dan kami juga di berikan penguatan serta pedoman untuk membangun rumah tangga.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Sandi dan Risma, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah telah memperluas pemahaman mereka mengenai pernikahan. Selama mengikuti bimbingan, mereka mendapatkan banyak hal baru yang bermanfaat, termasuk penguatan dan pedoman yang dapat dijadikan bekal dalam membangun rumah tangga. Hal ini membuat mereka merasa lebih siap secara mental dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Perspektif pembimbing mengenai respon pasangan calon pengantin terkait dengan peningkatan pemahaman. berikut kutipan wawancara dengan ibu Harnia selaku pembimbing di KUA Kecamatan Palu Selatan.

“Setiap materi yang saya sampaikan terkait dengan bimbingan pra nikah calon pengantin sangat okey mangut-mangut senang karena itu sesuatu hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Mungkin mereka pernah mendegarkan namun tidak mengetahui maksudnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembimbing, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin. Setiap materi yang disampaikan mendapatkan respons yang baik, ditandai

dengan antusiasme dan kesenangan dari para peserta. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya mendengar istilah-istilah tertentu tanpa memahami maknanya, namun melalui bimbingan ini mereka mulai memahami isi dan tujuan dari materi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah efektif dalam memperluas wawasan dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

4) Kesiapan Pasangan Calon Pengantin

Sudut pandang pasangan calon pengantin terkait dengan kesiapan mereka menikah setelah mengikuti bimbingan pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan.

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah saya semakin siap untuk segera menikah karena kami sudah lama kenal juga dan tadi juga sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan pernikahan. sudah mendapatkan pedomanlah untuk kedepannya.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan dampak positif terhadap kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Mereka merasa semakin siap karena selain sudah saling mengenal sejak lama, bimbingan yang diikuti juga memberikan pengetahuan dan pedoman yang jelas mengenai kehidupan pernikahan ke depan. Hal ini menambah keyakinan dan kesiapan mental mereka dalam membangun rumah tangga.

Pendapat serupa dari pasangan calon pengantin Ardiasyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma.

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah kesiapan untuk nikah semakin siap karna ini juga penantian yang cukup lama yang jelas saya sangat senang adanya program bimbingan pra nikah ini yang dimana dapat memerikan pedoman, penguatan kepada kami.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Ardiasyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memberikan kontribusi besar terhadap kesiapan mereka untuk menikah. Setelah mengikuti bimbingan, mereka merasa semakin siap menjalani pernikahan, terlebih karena pernikahan ini telah menjadi penantian yang cukup lama. Program bimbingan tersebut dirasakan sangat bermanfaat karena memberikan pedoman dan penguatan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pasangan calon pengantin Herwanto dan Siti Humaira terkait dengan kesiapan mereka untuk menikah setelah mengikuti bimbingan pra nikah adalah.

“Setelah mengikuti bimbingan pra nikah insya Allah kami berdua sudah siap sekali untuk menikah, walaupun kami berbeda usia yang terbilang cukup jauh namun tidak ada halangan untuk semua itu apalagi setelah mengikuti bimbingan pra nikah dengan materi yang di berikan terkait dengan pernikahan membuat kami siap untuk menikah.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Herwanto dan Siti Humairah, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah

memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan mereka untuk menikah. Meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya, hal tersebut tidak menjadi hambatan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan memberikan pemahaman dan bekal yang memperkuat kesiapan mereka secara mental dan emosional. Dengan demikian, mereka merasa semakin mantap dan yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Sedangkan menurut pasangan calon pengantin Mirza dan Intan terkait kesiapan untuk menikah adalah.

“kami berdua sudah sangat siap untuk menikah apapun itu kami siap di tambah setelah mengikuti bimbingan pra nikah kami semakin siap untuk menikah”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Mirza dan Intan, dapat disimpulkan bahwa mereka sudah sangat siap untuk menikah. Kesiapan tersebut semakin kuat setelah mengikuti bimbingan pra nikah yang memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan. Dengan demikian, bimbingan pra nikah berperan penting dalam meningkatkan keyakinan dan kesiapan mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Sedangkan sudut pandang dari pasangan calon pengantin Sandi dan Risma. Berikut kutipan wawancara peneliti.

“Setelah kami mengikuti bimbingan pra nikah dengan semua materi yang di berikan terkait dengan pernikahan semakin kami siap untuk menikah ya walaupun tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa tapi kami siap untuk menikah.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Sandi dan Risma, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah telah meningkatkan kesiapan mereka untuk menikah. Meskipun mereka menyadari bahwa masa depan pernikahan tidak dapat diprediksi, materi yang diperoleh selama bimbingan membuat mereka merasa lebih siap secara mental dan emosional untuk menghadapi kehidupan bersama. Dengan demikian, mereka menunjukkan kesiapan yang kuat untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

5) Harapan Pasangan Calon Pengantin

Sebagai calon pengantin, pasti memiliki harapan untuk pernikahannya berikut beberapa harapan pasangan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pra nikah.

Pasangan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan,

“Harapan kami setelah dari sini atau setelah kami mengikuti bimbingan pra nikah kami bisa membangun keluarga yang harmonis, bahagia dunia dan akhirat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Muhammad Syafwan dan Nurma Intan, dapat disimpulkan bahwa harapan mereka setelah mengikuti bimbingan pra nikah adalah mampu membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka menginginkan kehidupan rumah

tangga yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara menyeluruh, sebagai buah dari ilmu dan bekal yang didapat selama bimbingan.

Sedangkan pasangan calon pengantin Ardiansyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma.

“Harapan kami ingin rumah tangga kita berdua menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia, selalu di selimuti rasa syukur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Ardiansyah Setiawan dan Siti Ranisa Fatirahma, dapat disimpulkan bahwa harapan mereka adalah membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Mereka juga menginginkan kehidupan pernikahan yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur, sebagai landasan untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.

Pasangan calon pengantin Herwanto dan Siti Humairah mempunyai harapan.

“Harapan kami setelah berumah tangga kami ingin keluarga kami selalu bahagia semoga saya bisa menjadi imam yang baik buat anak istri saya dan saya juga berharap bisa jadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga kami nanti.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Herwanto dan Siti Humairah, dapat disimpulkan bahwa harapan mereka setelah berumah tangga adalah menciptakan keluarga yang selalu bahagia. Herwanto berharap dapat menjadi imam yang baik bagi istri dan

anak-anaknya, sementara Siti Humairah berharap bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga mereka nantinya. Keduanya berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Sedangkan pasangan calon pengantin Mirza dan Intan harapan mereka untuk pernikahan mereka nanti adalah.

“Harapan kami semoga pernikahan kami selalu di selimuti rasa syukur, selalu merasa cukup. Bahagia atas kesederhanaan di dalam rumah tangga, bisa menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kami nanti.”

Hasil wawancara dengan calon pengantin Mirza dan Intan, dapat disimpulkan bahwa harapan mereka dalam menjalani pernikahan adalah rumah tangga yang selalu diselimuti rasa syukur dan kebahagiaan atas kesederhanaan. Mereka juga berharap dapat menjadi orang tua yang baik dan menjadi teladan yang positif bagi anak-anak mereka di masa depan. Harapan ini mencerminkan keinginan mereka untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh makna.

Harapan yang sama dari pasangan calon pengantin Sandi dan Risma.

“Harapan kami sederhana semoga kami selalu bisa saling menjaga, saling memahami, dan saling menguatkan, apapun yang terjadi nanti. Kami ingin membangun rumah, bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana cinta, doa, dan kesabaran tumbuh setiap hari. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kami, melindungi kami dari hal-hal yang melemahkan, dan menguatkan kami untuk terus memilih satu sama lain, hari demi hari. Kami

tidak meminta kesempurnaan, hanya cinta yang cukup kuat untuk menerima kekurangan, dan hati yang cukup lapang untuk selalu kembali pada komitmen kami.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin Sandi dan Risma, dapat disimpulkan bahwa harapan mereka dalam pernikahan sangat sederhana namun mendalam. Mereka berharap selalu bisa saling menjaga, memahami, dan menguatkan satu sama lain dalam segala keadaan. Mereka ingin membangun rumah tangga yang bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang di mana cinta, doa, dan kesabaran tumbuh setiap hari. Mereka juga memohon agar Allah meridhoi dan melindungi perjalanan mereka, serta menguatkan komitmen untuk terus memilih satu sama lain dengan cinta yang cukup kuat untuk menerima kekurangan dan hati yang lapang untuk selalu kembali pada janji pernikahan.

Sebelum memaparkan dalam bentuk tabulasi peneliti menyapaikan beberapa kriteria informan sebagai berikut: yang pertama yang memiliki pengetahuan, yang mengalami bimbingan dan yang menjalani. Berikut kami tampilkan dalam bentuk Tabel:

Tabel 4.8
Tabulasi Data

No	Aspek Pada Bimbingan Pra Nikah (Menurut	Indikator	Informan			
			1	2	3	4

	Presmaswari Lestari)					
1.	Kognitif	Mendapatkan pengetahuan dengan menambah wawasan dan ilmu mengenai pernikahan	✓	✓	✓	✓
2.	Efektif	Pasangan mengetahui membangun gairah terkait dengan motivasi kebersamaan	✓	✓	✓	✓
		Pasangan mengetahui komitmen	✓	✓	✓	✓
3.	Konatif Ranah	Pasangan mengetahui bagaimana persiapan selama mengarungi rumah tangga	✓	✓	✓	✓
		Dimana Pasangan	✓	✓	✓	✓

		akan mendapatkan <i>skill</i> yang menunjang dalam pernikahan				

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan, semua informan mengatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan baru tentang pernikahan. Pengetahuan tersebut membuat wawasan mereka bertambah, terutama tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mereka juga jadi lebih paham pentingnya komunikasi dan kesiapan mental sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif mereka berkembang karena informasi yang diterima. Jadi, wawasan dan ilmu yang mereka dapatkan membantu mereka lebih siap dalam memahami kehidupan pernikahan.

Hasil wawancara dengan 5 informan, seluruh informan menunjukkan pemahaman yang baik terkait pernikahan, yang mencerminkan perkembangan pada aspek efektif. Semua informan mengetahui cara membangun gairah dalam hubungan melalui motivasi kebersamaan, memahami pentingnya menjaga komitmen dalam pernikahan, serta mengetahui berbagai persiapan yang perlu dilakukan sebelum dan selama menjalani kehidupan rumah tangga. Pengetahuan

ini menunjukkan bahwa para informan telah memperoleh wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang makna, tanggung jawab, serta dinamika dalam pernikahan, yang menjadi bekal penting dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan, seluruh informan menyatakan bahwa mereka memperoleh keterampilan yang menunjang dalam kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif para informan berkembang melalui pemahaman terhadap berbagai pengetahuan dan kemampuan, seperti komunikasi yang efektif, kerja sama dengan pasangan, serta cara mengelola masalah dalam rumah tangga. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dianggap penting sebagai bekal untuk membangun kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan terdapat dua tahapan yang pertama Tahap Perencanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan Palu Selatan berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang di bangun bisa utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahma. Dari dasar inilah KUA Kecamatan Palu Selatan menyelenggarakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yaitu ingin mewujudkan keluarga sakinah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Selatan di lakukan dengan dua cara menyesuaikan dengan kesiapan pasangan calon pengantin bisa secara mandiri bisa juga kelompok setiap hari selasa dan kamis dari pukul 09.00-11.00 wita di ruangan KUA Kecamatan Palu Selatan yang terletak di jalan maloe no 60 A Palu. Tidak hanya di hari selasa dan kamis sesuai jadwal yang telah di tetapkan, pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan membuka bimbingan pra nikah setiap jam hari kerja. Di karenakan tidak semua pasangan calon pengantin bisa hadir pada waktu yang telah di tetapkan.

Sebelum melakukan bimbingan pra nikah pasangan calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Palu Selatan. Semua persyaratan harus di lengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang kekantor kelurahan / kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan izi orang tua (N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami dan istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke puskesmas untuk memperoleh *Imunisasi Tetanus Texolt* (TT) dan diserahkan kepada petugas KUA untuk pemeriksaan data atau crosscheck data. Petugas mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah) untuk calon pengantin datang ke KUA.

Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang di selenggarakan KUA Kecamatan Palu Selatan, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang di lakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang di hadapi oleh pasangan calon pengantin. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahma. selain itu tujuan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang di laksanakan di KUA Kecamatan Palu Selatan juga untuk pedoman dan penguatan calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis kerena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari serta mencegah terjadinya perceraian.

Kedua, Tahap Pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat di bahas diantaranya yaitu tentang materi tentang bimbingan pra nikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pra nikah.

Dalam pelaksanaanya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah kepada calon pengantin materi yang di sampaikan, bagaimana mengatasi konflik keluarga, bagaimana keluarga Sakinah membangun keluarga harmonis, Kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga,

moderasi beragama, perlindungan Perempuan dan anak dan undang undang pernikahan. Adapun urain di bawah ini:

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.

Dengan adanya materi kesehatan reproduksi ini bisa membangun kesadaran calon pasangan tentang pentingnya kesehatan bagi keutuhan keluarga yang sakinah mawaddah warahma. dan bisa memahami dan bersikap empati pada kondisi reproduksi pasangan, khususnya istri dimasa reproduksi, meliputi: pertama, kemampuan memahami perbedaan organ, fungsi, masa dan dampak reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kemampuan istri untuk mendialogkan kondisi khusus yang terjadi pada masa reproduksi pada suami. Ketiga, kemampuan suami merumuskan sikap-sikap positif ketika istri menjalani aneka kondisi di masa reproduksi.³⁹

Moderasi beragama, Salah satu pengetahuan dasar yang harus terintegrasi dalam pemahaman calon pasangan pengantin adalah cara pandang moderat yang menjejawatkan dalam sikap hidup. cara pandang moderat dalam bingkai keluarga adalah tenggang rasa atau toleran, yaitu kemauan dan kemampuan untuk ikut merasakan perbedaan yang ada pada

³⁹ Harnia, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Palu Selatan, 24 April 2025

pihak lain yang menjadi pasangannya.⁴⁰ Moderasi beragama dalam keluarga yang mewujudkan dalam sikap adalah bagaimana setiap orang bisa berperilaku baik kepada orang lain, sehingga mewujudkan kedamaian, kerukunan, dan memanusiakan manusia.⁴¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan dalam maartabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan di lakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejatan yang tidak dapat di benarkan.oleh karena itu sekecil apapun kekerasan yang di lakukan dapat di laporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴² jadi, penting bagi pasangan calon pengantin mengetahui materi tentang bimbingan pra nikah salah satunya kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep Keluarga sakinah adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban

⁴⁰ Yayah Nuraisa, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," *Hawari Jurnal Pendidikan Agama & Keagamaan Islam* 3, Vol. 3no. 1 h 147 2022

⁴¹ Jasiah, Et.Al, "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Huma Tabela di Desa Tumbang Tanjung. "*Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*" Vol, no.3 h.493-500 2023

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUUD KDRT)

bagi masing-masing anggotanya. Karena itu, keluarga merupakan sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sinilah mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti: kesetiaan, rahmat dan kasih sayang. Keluarga juga merupakan unit terkecil yang menjadi pendukung serta pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat.

Psikologi pernikahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi mental antara suami istri dalam sebuah ikatan rumah tangga dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia. Psikologi pranikah ini sangat penting bagi kesiapan mental pasangan calon pengantin dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul di dalam rumah tangga.⁴³

Hak dan Kewajiban Suami Istri, Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁴ Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

⁴³ "Ibid"

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana,2014) h 155

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafka. Kedua, hak nonfinansial, seperti hak untuk di perlakukan secara adil apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang dan hak untuk tidak di sengsarakan.

Hak yang bersifat materi, Mahar Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.⁴⁵

Nafkah, maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan

⁴⁵ Beni Ahmad Seabeni, Fiqh Munakahat 2 h 11

manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.⁴⁶

Syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami. Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

Hak Yang Bersifat Non Materi, Nafkah batin Mempergauli isteri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi).⁴⁷

Menjaga Isteri, Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. 17 Rasulullah saw bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 h 88

⁴⁷ “Ibid” 163

Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa“i).

Mencampuri Istri, Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.⁴⁸

Hak Suami Atas Istri, Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimewa“ dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.⁴⁹

Dalam surat An-Nisa“ ayat 34: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka

⁴⁸ Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogjakarta: UII Press, 1999), h 58-60

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr Almu”Ashirah, 2022 h 685-686

di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri. Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan. Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.

Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehi dupan rumah tangga. Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat, Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri. Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga. Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.

Tidak durhaka kepada suami, Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau: Diriwayatkan Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

Memelihara kehormatan dan harta suami, Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara“ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Berhias untuk suami, Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat

semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

Hak dan Kewajiban Bersama, Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁵⁰

Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.

Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum

⁵⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010),h 201

melakukan percampuran. Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁵¹

Manajemen Konflik, Manajemen konflik konflik dibutuhkan, bertujuan untuk mencapai tujuan keluarga, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan dalam sebuah keluarga dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sebuah keluarga.⁵²

Narkoba dan Redikalisme adalah zat yang sangat berbahaya maka dari itu di dalam rumah tangga terutama seorang suami harus menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri apalagi sampai menyebabkan runtuhnya rumah tangga disebabkan oleh narkoba.⁵³

Undang-Undang Perlindungan Anak, Di Indonesia Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3 h 412

⁵² Abdul Jalil, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol, 4 no 1 2021 h68

⁵³ Harnia, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Palu Selatan 8 Mei 2025

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pra nikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. metode yang digunakan oleh pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan adalah:metode ceramah dan tanya jawab.

Metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaannya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahami.

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah

oleh para pembimbing, nasehat nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin).

Proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Palu Selatan menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada Kamis 24 April 2025, proses kegiatan bimbingan pernikahan berlangsung dengan lancar.

Bimbingan pra nikah atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga Islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi

apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu. memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu.

Dengan adanya bimbingan pranikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Syobandono, bimbingan pra nikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang membantu dan membimbing pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan untuk membuat mereka lebih sehat dan bahagia dalam kehidupan pernikahan mereka.⁵⁴

Bimbingan pra nikah atau penataran pernikahan ini memiliki fungsi preventif dalam membantu pasangan calon pengantin mengetahui hakikat pernikahan, tujuan serta kesiapan mereka untuk menikah.

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Selatan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan

⁵⁴ Syobandono, Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2 No. 2024 h 96-106

sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitupula dengan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan. Dari hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Palu Selatan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin. Yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapaun faktor pendukung Bimbingan Pra Nikah.

Antusias peserta, Program bimbingan pra nikah cukup di minati oleh calon pasangan pengantin semua yang hadir dalam program ini nyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang di ajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin mereka masih malu-malu bertaya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasannya tidak dapat izin dari tempat kerja.

Pembimbing yang cukup mahir dalam pekerjaannya adalah pembimbing yang memiliki pengetahuan yang luas, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik bimbingan pra nikah. Metode penyampaian yang sangat sederhana, pembimbing menyampaikan informasi melalui ceramah (secara tatap muka), tanya jawab, dan pendekatan yang didasarkan pada pengalaman pembimbing atau orang lain. Pendekatan-pendekatan ini dapat digunakan sebagai pegangan dalam

tindakan masing-masing individu. Bimbingan pra nikah dibuat tenang dan nyaman dengan bahasa yang mudah difahami oleh peserta.

Materi yang jelas dan sesuai kebutuhan, Pembimbing menyampaikan materi dengan sangat jelas dan mudah di pahami oleh pasangan calon pengantin dan di sertakan dengan candaan pembimbing terhadap pasangan calon pengantin agar proses bimbingan tidak terasa membosankan.

Setiap calon pengantin yang terdaftar di aplikasi SIMKA mendapatkan sertifikat bimbingan pra nikah dan Calon pengantin wajib ikut bimbingan pra nikah karna data-data mereka harus di input di aplikasi SIMKA jika calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pra nikah maka proses selanjutnya tidak berlanjut.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Palu Selatan yaitu,

Sarana dan prasana yang belum memadai, KUA Kecamatan Palu Selatan memang mempunyai ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah namun ruangan tersebut hanya bisa menampung beberapa peserta. Kurangnya disiplin Peserta, dan lebih mengutamakan saat pengecekan data.

Keterbatasan waktu, Setiap pembimbing di berikan waktu hanya 1.5 jam untuk memberikan bimbingan. ini menyebabkan terbatasnya materi yang di uraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah untuk berdialog lebih berhak.

berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada penyuluh KUA Kecamatan Palu Selatan bahwa bimbingan pra nikah itu seharusnya bimbingannya di adakan 2 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Palu Selatan melakukan bimbingan pra nikah satu hari saja dalam 1,5 jam.

Tempat tinggal calon pengantin, Dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah jauh dari kawasan KUA Kecamatan Palu Selatan. pasangan yang akan menikah diminta untuk membacakan ayat suci al-Qur'an. Namun, banyak peserta yang tidak bisa membaca atau melafaskan al-Qur'an atau masih terbata-bata saat membacanya..⁵⁵

Peran pembimbing atau penyuluh dalam bimbingan pra nikah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang makna, tujuan, serta tanggung jawab dalam pernikahan, yang menjadi bekal penting dalam membangun rumah tangga.

Setelah dijelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada kesiapan pasangan, dukungan dari lembaga terkait, serta cara penyampaian materi yang menarik dan mudah dipahami. Karena itu, penting untuk terus memperbaiki hal-hal yang kurang dan memperkuat yang sudah baik, supaya Bimbingan pra nikah

⁵⁵ Harnia Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Palu Selatan 24 Mei 2025

sangat membantu pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Palu Selatan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Palu Selatan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Palu Selatan lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Sedangkan pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Palu Selatan diselenggarakan dengan cukup efektif dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis dan di sesuaikan dengan pasangan calon pengantin maka bimbingan pra nikah ini

dilaksanakan setiap hari selama jam kerja berlangsung tetapi lebih sering dilaksanakan pada pukul 09.00-11.00 WITA

Adapun materi-materi yang di sampaikan yaitu, bagaimana mengatasi konflik keluarga, bagaimana keluarga sakinah membangun keluarga harmonis, kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, toleransi beragama, perlindungan perempuan dan anak dan undang undang pernikahan. Dan Bimbingan pra nikah terbukti memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan pasangan calon pengantin, baik mengenai makna dan tujuan pernikahan, peningkatan pemahaman, kesiapan, maupun harapan dalam membina rumah tangga, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan dari segi psikologis, emosional, dan sosial.

2. Faktor pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan dalam bimbingan pra nikah
 - a. Calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan pra nikah karena data mereka harus dimasukkan ke dalam aplikasi SIMKA. Jika tidak mengikuti bimbingan, maka proses administrasi pernikahan tidak dapat dilanjutkan.
 - b. Antusias pasangan calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan pra nikah.
 - c. Pembimbing yang berpengalaman dan paham materi terkait bimbingan pra nikah
 - d. Materi yang jelas dan sesuai kebutuhan dan

- e. Setiap calon pengantin yang terdaftar di aplikasi SIMKA mendapatkan sertifikat bimbingan pra nikah.
3. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah
 - a. Kurangnya disiplin waktu pasangan calon pengantin yang akan melakukan bimbingan pra nikah.
 - b. Jika salah satu pasangan calon pengantin datang terlambat atau tidak datang bersamaan, pembimbing harus mengulang kembali materi
 - c. Pasangan calon pengantin yang masih terbata-bata dalam melafaskan bacaan ayat suci al-qur'an.
 - d. Minimnya sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah sempurna. khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Selatan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Bagi BP4 KUA Kecamatan Palu Selatan agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan

maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* Yogyakarta: UII Press, 2001
- Al,Et, Jasiah, Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Humatabela di Desa Tumbang Tanjung, *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* ,2023
- Andi Irma Ariani *Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak*, Phinisi Integration Review. 2019
- Asbui, Jailani Syahrani, M. Risnita, Husnailail M Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah *Jurnal Genta Mulia*. 2024
- Astuti Mulai "Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak," Jakarta: P3KS Press, 2023
- Azhar Amad, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Bandung: Al Ma'rifah, 2015
- Basyir Azar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII 1999
- Dkk Yasik Fatkhu, *Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak dan Hasil Belajar* Study Kasus Siswa MI Al-Khairiyah Kampung Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat, Mozaic Islam Nusantara. 2019
- Fiqh As-Subki, *Yusuf Ali Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta Amzah ,2010
- Haiza Nadia, Ah Kusairi, Upaya Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. An-Nawazil *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*. 2022
- Hamdani dan Afrizal Yudi Teuku, Husna Jamiul, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian* Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah. 2022
- Hamid Hasmiah, Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Herlinsi dan Distiliana, Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Qiblah Study Islam dan Bahasa Arab*. 2014
- Huberman Michael, A. Millies B. Matthew, *Quantitatif Data Analisis* DiTerjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kuantitatif, Cet, I*; Jakarta: UI-Pres. 1992

- I Irman, Zaini Hasan, S.Sabaruddin, Konsep Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Surah An-nisa ayat 1. *Jurnal Bimbingan Penyuluh dan Konseling Islam*. 2022
- Intan dan Mirza, Pasangan Calon Pengantin KUA Kecamatan Palu Selatan Januari Nia, Menggali Akar Masalah, Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Humanis*. 2023
- Karim Abdul Hamdi, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinan Mawaddah Warahma. *Jurnal Bimbingan Penyukuhan Islam*. 2019
- Lalil Abdul, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukm Islam Nusantara*. 2021
- M. Hafiz Thaheransyah, Rosdialena, Jasman, Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja di Kota Tengah Kota Padang. *Jurnal Menara Pengadilan*. 2022
- M.Tommy Na'im Khairum, Mospa Darma, Sitepu Karolina, Siregar Dahris, Umaro Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harapan, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, *Jurnal Deputi, Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*. 2023
- Miswanto, Edi Susilo, Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis. *Jurnal Of Ciril And Islamic Family Law*. 2024
- Moleong J, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*: PT.Remaja Rosdakarya. 2007
- Muhammad Saleh Sofyan, Ani Wafiroh, Afianti Taurat, Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga*. 2022
- Munakat Fiqh Saebani, Beni Ahmad, 2
- Munakat Ghozali Fiqh Abdul Rahman, Jakarta:Kencana. 2014
- Nuraisa Yahya, (Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, Hawari *Jurnal Pendidikan Agama & Keagamaan Islam*. Vol, 3 No 1, 2022
- Nurjannah, Anriani Rita, Bimbingan Kelompok Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 2021
- Putri Ayu Desi, Hubungan Dukungan Sosial Dengan Stres Pada Wanita yang Bercerai. *Jurnal Ilmu Budaya*. 2019

- Ratnawaty Latifah Perceraian di bawah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Yustisi Universitas Ibn Khaldun Bogor.* , 2017
- Rianto, Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya: SIC Surabaya. 1996
- Sadiyah Dewi, Metode Penelitian Dakwah, Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2015
- Sanusi, Nur Taufiq, Perceraian dalam perundangan-undangan Negara Muslim. Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir, dan Indonesia. *Jurnal Al-Qadau UIN Alauddin Makassar.* 2017
- Sholihah Ni'matus dan alwi Bashori Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian, Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam.* , 2023
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R & D Bandung; Alfabeta. 2008
- Sundani Laela Fithri, Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, Dan Psikoterapi Islam.* 2018
- Syubandono, Pokok-pokok Penfertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling". 2021
- Taufiqurriadi, Bimbingan Pra Nikah dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Kecamatan Masbagik, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2 No. 2* 2023
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUD KDRT)
- Wa Adillatuh Al-Fiqh Al Islami Al-Zuhaili Wahbah, Beirut Darul Fikr Al mu'ashirah. 2022
- Yuni Irma, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur. *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak.* 2020

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi



Wawancara bersama penyuluh fungsional KUA Kec.Palu Selatan



Wawancara bersama informan S dan N



Wawancara bersama informan A dan R



Wawancara bersama informan W dan H



Wawancara bersama informan S dan R



Wawancara bersama informan M dan I



Proses pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah



Tes membaca ayat suci al-qur'an

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pembimbing

1. Bagaimana pemahaman calon pengantin terkait pernikahan?
2. Apakah calon pengantin mengetahui tujuan mereka menikah untuk apa?
3. Bagaimana respon calon pengantin ketika mendapatkan pemahaman baru saat bimbingan pra nikah?

B. Calon pengantin

1. Apa yang Anda ketahui tentang pernikahan?
2. Apa tujuan Anda menikah?

3. Apakah wawasan dan pengetahuan Anda bertambah setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
4. Bagaimana kesiapan Anda dalam membangun rumah tangga setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
5. Apa harapan Anda untuk rumah tangga Anda nanti?

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : Zulfaini |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Karya Mukti, 04 April 2003 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama/Status | : Islam/Belum Menikah |
| 5. Jurusan | : Bimbingan Konseling Islam |
| 6. Fakultas | : Dakwah Dan Komunikasi Islam |
| 7. Nim | : 214130008 |
| 8. Alamat | : Soekarno Hatta |

II. Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Madrasah Ibtidaiyah | Tamat 2015 |
|------------------------|------------|

2. MTS N 03 Donggala Tamat 2018
3. MA Al-Ikhlas Karya Mukti Tamat 2021
4. UIN Datokara Palu